

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA KSPPS CERAH CERIA
MIGRAN KELURAHAN GERUNUNG KECAMATAN PRAYA
LOMBOK TENGAH**

Skripsi



oleh
Mohammad Ahlun Nazori
NIM 170201038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2021

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA KSPPS CERAH CERIA
MIGRAN KELURAHAN GERUNUNG KECAMATAN PRAYA
LOMBOK TENGAH**

Skripsi
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



oleh
Mohammad Ahlun Nazori
NIM 170201038

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Mohammad Ahlun Nazori dengan judul “Implementasi hukum perjanjian Islam dalam Praktik Simpan Pinjam Syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Lombok Tengah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,




Dr. Hj. Teti Indrawati
P.S.H.,M.Hum
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II,



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
NIP. 197612272009122001



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

**Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamualaikum , Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i	Mohammad Ahlun Nazori
NIM	170201038
Jurusan/Prodi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	Implementasi hukum perjanjian Islam dalam Praktik Simpan Pinjam Syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Lombok Tengah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah* kan.

Wassalammu'alaikum, Wr Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Teti Indrawati
P.S.H.,M.Hum
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II,



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah,
M.H
NIP. 197612272009122001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ahlun Nazori
NIM : 170201038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi hukum perjanjian Islam dalam Praktik Simpan Pinjam Syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Lombok Tengah” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,


Mohammad Ahlun Nazori

Perpustakaan UI

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Mohammad Ahlun Nazori, NIM: 170201038 dengan judul
"Implementasi Hukum Perjanjian Islam dalam Praktik Simpan Pinjam
Syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan
Praya, Lombok Tengah" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Dr. Hj. Teti Indrawati P.S.H.,M.Hum

NIP. 197508201999032003

(Ketua Sidang/Pemb.I)

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H

NIP. 197612272009122001

(Sekertaris Sidang/Pemb.II)

Dr. H. Sainun, M.Ag

NIP. 196412311992031037

(Penguji I)

Ahmad Syaiful Haq Al-Muhtadi, M.H

NIP. 2021078303

(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Syafi' Anwarulloh, M. Ag
NIP. 197110171995031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ QS al-Baqarah [2]: 282.

PERSEMBAHAN

“Dengan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Kedua Orang Tua peneliti yang telah mendidik dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jazakumullah peneliti sampaikan kepada Keluarga besar Papuk Rip yang ada di Dusun Kesambik Mate Desa Sengkerang, kepada guru-guruku serta semua dosen yang telah berjasa mengajarkan ilmu kepadaku. Peneliti juga mempersembahkan skripsi ini untuk Muhammad Ilmi (ayah) yang telah mendahului kami dari 20 tahun silam. Tidak lupa hasil penelitian ini juga dipersembahkan untuk alamamterku UIN Mataram.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada tuhan selain-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Dr. Hj. Teti Indrawati P. S.H., M. Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya sebagai dosen di UIN Mataram.
2. Saprudin, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 3
3. Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan selama peneliti menempuh studi.
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
5. Kedua orang tuaku Muhammad Ilmi dan Nur Haniah serta kakakku Jannatul Ma'wa yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam keseharian peneliti;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.Amin.

Mataram, 15 November 2021
Penulis,

Mohammad Ahlun Nazori

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
1. Hukum Perjanjian Islam.....	9
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	13
3. Teori Akad	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB 2 IMPLEMENTASI HUKUM PERJANJIAN ISLAM DALAM PRAKTIK SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN (KSPPS) CERIAH CERIA MIGRAN DI KELURAHAN GERUNUNG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah.....	23
1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah.....	23
2. Letak Geografis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah.....	24
B. Praktik Hukum Perjanjian Islam dalam akad simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah	26
1. Hak dan kewajiban anggota koperasi dalam melakukan praktik hukum perjanjian Islam pada akad simpan pinjam syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran	26
2. Kepatuhan pengurus koperasi dalam menerapkan prinsip hukum perjanjian Islam pada praktik akad simpan pinjam syariah di KSPPS Cerah Ceria Migran oleh pengurus koperasi	33
3. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS oleh Dewan Pengawas Koperasi	36

BAB III

A. Analisis Hukum Perjanjian Islam terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran.....	40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	54
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2 Gambar Penelitian

Lampiran 3 Surat Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 5 Surat Konsultasi

Lampiran 6 Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

KSPPS = Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

MUI = Majelis Ulama Indonesia

HR = Hadis Riwayat

H = Hijriah

M = Masehi



Perpustakaan UIN Mataram

**IMPLEMENTASI HUKUM PERJANJIAN ISLAM DALAM
PRAKTIK SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA KSPPS CERAH
CERIA MIGRAN KELURAHAN GERUNUNG KECAMATAN
PRAYA, LOMBOK TENGAH
MOHAMMAD AHLUN NAZORI**

170201038

ABSTRAK

Kepatuhan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah adalah suatu keharusan. Kemampuan lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam menjalankan akad-akad transaksi sangat berpengaruh terhadap akibat hukum. Menilai aspek syariah atau tidaknya suatu transaksi bisa dilihat dari segi asas-asas atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam menjalankan kegiatan transaksi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis dan dari narasumber yang bisa diamati melalui metode wawancara langsung atau tidak langsung (dari). Pada penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati praktik akad simpan pinjam syariah sehingga kehadiran peneliti mutlak dibutuhkan.

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Salah satu prinsip hukum perjanjian Islam yang kurang terlaksana dengan baik, diantaranya adalah prinsip *al kitabah* atau prinsip tertulis. Namun, meskipun demikian, rukun dan syarat sahnya perjanjian yang dilakukan pada koperasi tersebut tetap dikatakan sah.

Kata kunci : *prinsip hukum perjanjian Islam, akad simpan pinjam syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia belakangan ini dinisbatkan menjadi Negara maju dalam bidang perekonomian. Disisi lain Indonesia juga menjadi Negara dengan penduduk Muslim yang paling banyak. Perekonomian dengan Islam sejatinya tidak dapat dipisahkan mengingat agama Islam adalah agama yang mengatur semua lini kehidupan.

Perkembangan perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan. Sistem perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia selama ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia sehingga antusias dan partisipasi yang menjadi nasabah lembaga perekonomian syariah membantu mempercepat perkembangan lembaga perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah lama berdiri, koperasi juga mengalami perubahan sistem yang semula dari konvensional berubah menjadi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam lintasan sejarahnya, Koperasi sudah memberikan banyak keuntungan dan ikut mengembangkan perekonomian secara nasional. Prinsip kekeluargaan yang diterapkan koperasi mampu memberikan ransangan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam membangun perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi Islam, di Negara Indonesia sekarang ini banyak terlihat perubahan-perubahan dalam bidang perekonomian rakyat. Beberapa tahun

ini lembaga keuangan syari'ah terus menunjukkan perkembangan yang cepat. Lembaga keuangan syari'ah banyak yang bermunculan, bahkan lembaga keuangan konvensional atau bank-bank konvensional mulai berlomba untuk membuka divisi syari'ah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi terhadap produk lembaga keuangan syari'ah termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Disamping itu, regulasi yang mendukung adanya perekonomian umat yang berbasis syariah bermunculan, diantaranya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam dan regulasi-regulasi yang terkait dengan lembaga dan kegiatan usaha perekonomian umat. Perkembangan ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (INTEREST/FA'IDAH) yang menyatakan bunga bank haram hukumnya.² Hal ini semakin mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip Islam. Di sisi lain aset yang diperoleh oleh lembaga keuangan syari'ah juga semakin meningkat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam melaksanakan kegiatan dan fungsinya berdasarkan prinsip utama yaitu dengan penguatan ruhiyah, keterpaduan (kaffah), dan istiqomah. Penguatan ruhiyah yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata. Keterpaduan (kaffah) ini mencakup di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral

²Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (INTEREST/FA'IDAH)

yangdinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.Istiqomah, meliputisikap konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dantapa putus asa.

sebagai landasan normatif Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168 :³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Interaksi sehari-hari dalam bermuamalah khususnya dalam bidang jual-beli dan perdagangan yang lainnya khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tentu harus memiliki standar dan prinsip akad menurut Islam agar nantinya tidak keluar dari syariat Islam.Pada dasarnya, perjanjian dalam Islam ada agar manusia bisa memberlakukan manusia lainnya dengan adil. Akad yang digunakan pada koperasi bukan hanya satu akad saja, namun beberapa akad yang belum banyak diketahui orang pada umumnya, seperti akad *salam*, *Isthisna*, *Musarakah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan banyak lagi akad-akad Islam yang mengatur tentang akad pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Pada dasarnya hukum perjanjian Islam memiliki beberapa prinsip, sehingga perjanjian dalam Islam dinyatakan sah apabila prinsip tersebut sudah terpenuhi. Diantara prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian Islam adalah :Al-Hurriyah (Kebebasan dalamberakad/kontrak/perjanjian),Al-Musawah (Kesetaraan),

³QS. al Baqarah[2]: 168.

Al-Adalah (Keadilan), Al-Ridha (Kerelaan), Ash-Shidq (Kejujuran) dan Al-Kitabah (Tertulis).

Salah satu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah KSPPS Cerah Ceria Migran yang berlokasi di Jalan raya Praya Mantang Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Koperasi tersebut memiliki keseluruhan anggota sebanyak 68 orang yang terdiri dari 60 perempuan dan 8 laki-laki. Yang selanjutnya para anggota dan pengurus akan menjadi informen dalam penelitian ini. Pada observasi awal ditemukan hampir seluruh anggota koperasi menjalankan praktik simpan pinjam dan pembiayaan tanpa mengetahui akad apa yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam ataupun pembiayaan yang berbasis syariah. Sebagai hasil wawancara awal, Nini Sopiani sebagai salah satu dari anggota koperasi tersebut memberikan penjelasan bagaimana praktik simpan pinjam dan pembiayaan yang dilakukan. Ia memberikan pinjaman kepada anggota dengan seperti biasa tanpa mempertimbangkan prinsip *al-kitabah* yaitu pencatatan sebagai bentuk kepercayaan dan administrasi. Hal ini tentu akan mengakibatkan hukum yang berbeda pada akad yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui keserasian pelaksanaan prinsip perjanjian Islam dalam praktik yang dilakukan pada akad simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha KSPPS yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha KSPPS masih belum maksimal dalam menerapkannya, sebagai contoh pada pasal 22 ayat 1 yang membahas Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus memiliki unit kegiatan sosial, sedangkan pada koperasi tersebut tidak

memiliki unit kegiatan sosial. Maka daripada itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengukur sejauh mana koperasi tersebut dalam menerapkan hukum perjanjian Islam pada praktik pelaksanaan kegiatan simpan pinjam syariah pada koperasi tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik simpan pinjam syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Cerah Ceria Migran di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana Implementasi hukum perjanjian Islam dalam Praktik Simpan Pinjam Syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan (KSPPS) Ceriah Ceria Migran di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada lembaga koperasi tempat penelitian.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan perjanjian hukum Islam terhadap praktik Simpan Pinjam Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada lembaga koperasi menjalankan kegiatan usahanya dengan sehat dan akuntabel, selain itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai materi penyuluhan legislasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait koperasi syariah.
- b. Manfaat praktis

penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pihak-pihak yang terkait seperti :

1. Bagi peneliti, Memberikan pengalaman pada peneliti dalam melaksanakan penelitian dan memberikan pengetahuan mengenai lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
2. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya anggota koperasi mengetahui aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pijakan dalam menjalankan kegiatan usaha bersama.
3. Bagi pemerintah
Hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tentang koperasi.

D. RUANG LINGKUP DAN SETTING PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sehingga relevan dan tidak keluar dari pembahasan. Diantara ruang lingkup penelitian adalah penerapan prinsip hukum perjanjian Islam pada koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) cerah ceria migran Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan subjek penelitian para nasabah dan pengurus koperasi.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di Kelurahan Gerung Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. adapun pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gerung Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah karena pada koperasi tersebut terjadi kesenjangan antara Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan Kegiatan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi lokasi penelitian. Alasan selanjutnya dilakukannya penelitian di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang pelaksanaan kegiatan KSPPS. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para anggota koperasi tahu tentang akad yang digunakan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Dian Sri Lestari, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap transaksi Jual Beli Tanah (studi di kantor Notaris-PPAT Lalu Mulyadi, SH., M.Kn)” pada penelitian tersebut yang menjadi pokok bahasannya adalah menelaah dan menganalisis hukum perjanjian Islam pada praktik transaksi jual beli tanah yang dilakukan dihadapan notaris. Sedang pada skripsi ini memiliki fokus bahasan pada penerapan hukum perjanjian Islam pada Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Selain itu pada skripsi ini juga menggunakan peraturan Menteri tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang langsung digunakan oleh semua koperasi simpan pinjam dan pembiayaan.⁴
2. Dzannur Ida Miladia, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (kspps) Terhadap Perekonomian Anggota atau calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada kspps Kopena Kota Pekalongan)⁵pada skripsi ini, fokus pembahasannya adalah kesejahteraan anggota atau calon anggota koperasi ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Pembahasan yang sama dengan penelitian

⁴ Dian Sri Lestari, “Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap transaksi Jual Beli Tanah (studi di kantor Notaris-PPAT Lalu Mulyadi, SH., M.Kn), (*skripsi*, Syariah UIN Mataram, 2021)

⁵Dzannur Ida Miladia, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (kspps) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kspps Kopena Kota Pekalongan), (*Skripsi*, FEBI UIN Walisongo Semarang, 2018).

ini terletak pada penggunaan akad simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah untuk mewujudkan perekonomian anggota yang sehat. Sedangkan yang menjadi pembeda yang mendasar adalah peneliti menggunakan Undang-Undang yang digunakan dalam koperasi yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Miladia tidak menggunakan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah dalam menganalisa kesejahteraan perekonomian anggota koperasi.

3. Supatmi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan judul “sistem simpan pinjam koperasi wanita *Enggal Maju*” menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)⁶ pada skripsi ini yang menjadi fokus pembahasan sekaligus pembeda adalah sejauh mana pelaksanaan koperasi simpan pinjam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan pada karya tulis ilmiah ini permasalahan berfokus pada ketidakpatuhan anggota koperasi dengan akad-akad yang berprinsip syariah sesuai dengan undang-undang koperasi syariah sehingga pelaksanaan kegiatan usaha tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini yaitu peraturan menteri koperasi no 11 tahun 2017. Sedangkan persamaannya adalah memberikan ulasan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan sistem simpan pinjam dan pembiayaan.
4. M. Mustaqim, Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang, dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad mudharabah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (kspps) manba’ul hikmah (manhik) jaya Kaliwungu kendal,⁷ pada skripsi tersebut yang

⁶Supatmi, “Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita *Enggal Maju*” Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu), (*Skripsi*, Fak Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau 2012).

⁷M. Mustaqim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manba’ul Hikmah (Manhik) Jaya

menjadi fokus bahasan dan sekaligus menjadi pembeda adalah pada satu konsep akad, yaitu akad bagi hasil atau mudharabah saja. Skripsi ini juga membahas tentang korelasi antara pengimplementasian hukum Islam dengan akad bagi hasil. Sedangkan pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah kegiatan usaha simpan-pinjam dan pembiayaan syariah sedangkan yang menjadi persamaannya adalah pembahasan implementasi yang seharusnya digunakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah,

5. Lailatun Nadhifah, Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak.⁸ Skripsi ini memberikan penjelasan yang berfokus pada kesesuaian praktek akad murabahah dengan fakta yang terjadi di lapangan, hampir sama dengan telaah pustaka sebelumnya yang membahas akad mudharabah. Pada skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah praktik sehari-hari dalam melaksanakan akad murabahah. Sedangkan pada karya ilmiah ini, peneliti memfokuskan penelitian pada ketidaksesuaian akad yang digunakan dengan koperasi yang sudah berlembaga syariah. Selain itu, yang menjadi pembeda adalah teori yang digunakan dalam menganalisa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Teori yang digunakan oleh Lailatun Nadhifah adalah analisis hukum Islam sedangkan pada penelitian ini yang digunakan adalah teori hukum perjanjian Islam.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Perjanjian Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa

Kaliwungu kendal, (*Skripsi*, Yayasan Wahid Hasyim, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017).

⁸Lailatun Nadhifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak" (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018)

lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”. Pada dasarnya Islam memiliki jenis-jenis akad yang terbilang cukup banyak, salah satunya adalah akad perjanjian pada transaksi jual beli.

Kata ‘*aqad* (عقد) (dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘*aqada al habla* (عقد الحبل) (maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat indra kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”⁹ perjanjian dalam Islam sejatinya tercipta dari persetujuan kedua belah pihak untuk menciptakan sebuah perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka diharapkan terciptanya kenyamanan dalam transaksi perekonomian yang berbasis syariah.

Akad dan/atau perjanjian dalam Islam pada prinsipnya memiliki persamaandengan hukum kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Umum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang beragam, di manaperikatan menurut banyak kalangan ahli hukum perdata menyebutnya dengan istilah perkongsian, perjanjian, kontrak, dan transaksi¹⁰. Hukum perjanjian Islam tidak hanya mencakup perikatan dan ruang lingkup terbatas, jauh daripada itu, hukum perjanjian Islam menampung banyak transaksi muamalah dalam keseharian. Akad atau perjanjian dalam Islam (transaksi) yang

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

¹⁰ Toni Kurnia, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam Dalam Perbankan Syariah” Vol. 3 Nomor. 2, Juli - Desember 2019, hlm. 5

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalandengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Hal ini banyak tertuang dalam asas-asas hukum Islam dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya¹¹

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan.

Sahnya suatu perjanjian dalam ajaran Islam pada prinsipnya ditentukan atas dasar terpenuhi atau tidaknya beberapa syarat dan rukun dari suatu akad. Apabila salah satu rukun tidak ada dalam akad, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami sebagai prinsip-prinsip yang implisit yang menjiwai keabsahan akad. Dalam pandangan syariah keabsahan akad terlaksana bilamana memenuhi rukun dan syarat akad.

Perjanjian dalam Islam dinyatakan sah apabila prinsip tersebut sudah terpenuhi. Diantara prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian Islam adalah : Al-Hurriyah (Kebebasan dalam berakad/kontrak/perjanjian), Al-Musawah (Kesetaraan), Al-Adalah

¹¹Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.15.

(Keadilan), Al-Ridha (Kerelaan), Ash-Shidq (Kejujuran) dan Al-Kitabah (Tertulis). Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan prinsip yang kedua adalah kesetaraan yang berarti Pengertian dari asas inilah yang para pihak dalam mengadakan perjanjian dan/atau kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dan lainnya. Asas ini tentu sangat penting untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian sebab hal tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan hak dan kewajiban di dalam pemenuhan prestasi dari para pihak. Sebagaimana dalam konsepsi Islam mengajarkan kepada umat muslim bahwa sesungguhnya derajat manusia pada dasarnya sama dihadapan Allah SWT, tak terkecuali dihadapan hukum (equality before the law), dan yang membedakan derajat manusia dihadapan Allah SWT adalah dari sisi ketaqwaannya. Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya.

merupakan sesuatu yang substansi sebagaimana hal yang terdapat dalam rukun. Sedangkan rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan.

Dikalangan para ahli hukum Islam sendiri terjadi perbedaan pandangan terkait rukun akad, di mana sebagian berpendapat bahwa rukun akad (perjanjian) merupakan al-‘aqidain, mahallul ‘aqad, dan al-‘aqad. Selain itu, ketiga hal tersebut para ahli hukum menambahkan rukun akad dengan maudhu’ul aqad (akad berdasarkan aspek ujuannya). Menurut kalangan mazhab Syafi’i berpendapat al-‘aqidain dan mahallul ‘aqad merupakan bagian dari rukun akad, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam terjadinya akad. Kemudian menurut kalangan mazhab Hanafi

berpendapat bahwa rukun dalam akad hanya satu yakni shigat akad yaitu ijab dan kabul, sementara syarat akad ialah sebagai subyek akad dan objek akad. Lebih lanjut kalangan mazhab ini berpandangan bahwa subyek akan dan objek akad bukan bagian dari perbuatan hukum akad dan kedua hal tersebut.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki sistem keuangan dengan prinsip gotong royong. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah berprinsip pada tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pelayanannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).¹²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki produk utama yaitu Simpan Pinjam dan Pembiayaan. Pembiayaan Menurut

¹²Wahid Wachyu Adi Winarto “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah”, *JPS* , Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2020, hlm.1

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun prinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di Indonesia antara lain:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
- e. Kemandirian.

Adapun tujuan dari koperasi syariah secara umum antara lain:

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam. Tujuan ini tentu bersumber dari Al-Quran sehingga tujuan dari koperasi yang berbasis syariah tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Adapun landasan tujuan tersebut tertuan dalam *al-Qur'an*.

“Haisekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”. (Q.S Al baqarah:168)

- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran yang berlokasi di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya memiliki akta pendirian dan dasar hukum peraturan menteri KUKM untuk melaksanakan kegiatannya. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS adalah menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha, menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah. Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah

Sesuai peraturan yang berlaku, Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi barometer didalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha, peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah juga mengatur dan memberikan penilaian kesehatan bagi lembaga KSPPS¹³

Kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah

3. Teori Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد -عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).¹⁴Pada

¹³Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2017

¹⁴Sovia Hasanah, "Konsep Akad dalam Hukum Islam" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021, pukul 22.31.

definisi ini bisa kita sedikit menyimpulkan bahwa akad terjadi ketika dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.¹⁵ Ridha yang dimaksud adalah ikhlas dan tanpa paksaan dalam menyetujui perjanjian.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan dibedakan menjadi akad bernama *al-'uqud al-musamma* dan akad tidak bernama *al-'uqu ghairal-musamma*. Yang dimaksudkan dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuankhusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Menurut al-Kasani, terdapat 18 akad bernama. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili ada 13 akad. Az-Zarqa' menyebutkannya sampai 25 jenis akad. Sedangkan akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus di dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan ketentuandumum akad. Akad jenis ini

¹⁵Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 75

dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok *al-‘aqdu al-asli* dan akad aksesoir *al-‘aqduat-tab’i*. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karenadirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan akad aksesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Atau lebih jelasnya adalah akad yang mengikuti pada perjanjian pokok beserta hukumnya. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penangungan *alkafalah* dan akad gadai *ar-rahn*. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hal-hak yang dijamin tidak ada. Disamping pembagian akad tersebut, masih banyak lagi pembagian-pembagian akad menurut dari segi dipandanginya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis dan dari narasumber yang bisa diamati melalui metode wawancara langsung atau tidak langsung (tertulis/lisan) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Teori yang digunakan adalah hukum perjanjian Islam dan regulasi dari peraturan Menteri untuk dijadikan pemandu agar tidak keluar dari pembahasan

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm, 8,

utama yaitu praktik pelaksanaan simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Model pendekatan ini dengan melihat realita hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini diterapkan karena pada bahasan dan instrumen wawancara berlandaskan pada hukum perjanjian Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Pada dasarnya, peneliti harus hadir dalam suatu penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan kehadiran peneliti merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan. Kehadiran peneliti juga dapat dijadikan sebagai data terlebih dahulu yang kemudian bisa disesuaikan dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti hadir dilokasi penelitian yaitu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Lombok Tengah untuk mendapatkan dan mengetahui data yang dibutuhkan saat penelitian.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Lombok Tengah. penentuan lokasi penelitian didasarkan pada praktek yang terjadi pada koperasi tersebut masih belum sesuai dengan undang-undang Negara maupun secara hukum Islam.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dan mengumpulkan data secara langsung dari anggota dan pengurus Koperasi. Pemerintah (Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah)

b. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang digunakan dan ditemukan oleh peneliti pada dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kelurahan Gerunung, Praya Tengah. selain itu, peneliti juga menggunakan dan mengambil data dari skripsi-skripsi, tesis dan

laporan yang terkait dengan judul penelitian untuk mendukung data primer. Masyarakat (anggota koperasi)

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan mengambil sumber data primer melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁷

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa metode yang bisa digunakan, diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap.¹⁸ pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pada observasi ini, peneliti melakukan pencatatan hasil penelitian dari hasil tinjauan hukum perjanjian Islam pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cerah Ceria Migran secara sistematis dimulai dari fakta empiris dengan menanyakan secara langsung kegiatan usaha koperasi tersebut. UIN Mataram

b. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*) karena sebelumnya peneliti sudah tahu dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan sudah menyiapkan instrumen pertanyaan yang terstruktur. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm, 225.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 227.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm, 231.

Terlebih dahulu mempersiapkan instrument wawancara seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk kemudian ditanyakan kepada pelaku usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Adapun unsur pelaku yang dijadikan sebagai Narasumber adalah pengurus koperasi dan anggota koperasi. Hal ini dikarenakan yang menjalankan kegiatan usaha secara mendasar adalah pengurus dan anggota koperasi.

c. Dokumen

Teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar yang mendukung sebagai penjelas dari teknik primer dan skunder. Peneliti menggunakan salah satu teknik pengambilan data melalui dokumentasi-dokumentasi, foto, atau gambar yang terkait dengan penelitian. Pengambilan gambar pada saat mewawancara dan mengambil dokumentasi resmi koperasi adalah untuk memberikan gambaran secara visual bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Terdapat 3 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. *Mataram*

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan agar lebih sederhana dan mempermudah peneliti dalam menganalisis mengenai penerapan hukum perjanjian Islam pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kelurahan Gerung Kecamatan Lombok Tengah.

b. Penyajian data (*data display*)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori dan

sejenisnya.²⁰Data yang dimasukkan ke dalam bagan dan statistik adalah data yang diperoleh melalui informen atau subjek penelitian yaitu para anggota koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

c. Verification (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah penarikan hasil akhir atau temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dari hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi dengan data yang sudah di analisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum perjanjian Islam terhadap praktik simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran kelurahan Gerunung, Lombok Tengah.

H. Sistematika Pembahasan

Pada pemaparan proposal ini, alur pemaparannya dibagi kedalam 4 bagian. Masing-masing bagian berisi pemaparan yang berbeda-beda namun merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan bagian-bagian pada pembahasan

a. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak

b. Bagian isi

Adapun pembagian pembahasan atau isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, peneliti memaparkan konteks penelitian yang menjelaskan sebab dan dasar diadakannya penelitian ini, begitu juga dengan rumusan masalah yang akan menjadi fokus bahasan nantinya. Selanjutnya, uraian mengenai tujuan dan manfaat juga diterangkan pada bagian pendahuluan. Pada

²⁰Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm, 249.

bagian setelahnya sesuai dengan sistematika pembahasan yakni, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini diterangkan hasil temuan. Bagian temuan dan paparan ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Begitupun dengan temuan-temuan yang lainnya yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Pada bagian ini, peneliti berusaha mengungkapkan hasil temuan berupa data dan hasil wawancara yang ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cerah Ceria Migran di Kelurahan Gerunung, Lombok Tengah.

Bab III : Analisis. Pada bagian ini berisi tentang analisis penerapan hukum perjanjian Islam pada praktik simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunug, Lombok Tengah.

Bab VI : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti terkait hasil penelitian ini. Pada bagian terakhir, peneliti memberikan gambaran secara umum dan berusaha menyimpulkan apa yang sudah dianalisis sebelumnya. Hasil yang ditemukan kemudian dituangkan dalam bentuk simpulan akhir terkait permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Kemudian setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang sifantya membangun bagi kemajuan lembaga sebagai objek penelitian

c. Bagian akhir.

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang peneliti gunakan sebagai refrensi selama penelitian berlangsung. Selain itu pada bagian ini juga dilampirkan izin penelitian dan lampiran-lampiran yang lainnya.

BAB II

PENERAPAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN (KSPPS) CERAH CERIA MIGRAN DI KELURAHAN GERUNUNG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak sedekah dan wakaf. Salah satu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang ada di kecamatan Praya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cerah Ceria Migran yang berlokasi di kelurahan Gerunung. Koperasi awalnya berdiri pada tahun 2017 dimana semulanya para pendirinya adalah eks (*mantan*) dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian diberi nama KSPPS Cerah Ceria Migran sesuai dengan profesi para anggotanya. Hingga saat ini anggota yang terdaftar pada koperasi tersebut berjumlah 68 anggota yang terdiri dari anggota dan pengurus. Para mantan TKI tersebut kemudian mendirikan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis konvensional lalu pada pada tahun berikutnya mengganti akta pendiriannya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bersamaan dengan perubahan adapun struktur pengurus koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran terstruktur dari ketua

Sekretaris, bendahara dan bagian-bagian yang lainnya atau Susunan komponen-komponen (unit-unitkerja) dalam koperasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi ataukegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diinterogasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur pengurus koperasi juga menunjukkans pesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah.

Adapun tugas dari pengurus koperasi adalah sebagai berikut

Adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

a. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakkan semua aktifitas yang adapada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

b. Sekretaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktifitas yang berlangsung pada koperasi.

c. Bendahara

Yaitu anggota koperasi anggota koperasi yang dipilih atau dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi berupa gaji yang diberikan, pinjaman para anggota serta tunjangan hari raya.

d. Badan Pengawas Bertugas Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil laporan.

2. Letak Geografis

Gerunung adalah salah satu kelurahan di kecamatan Paraya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Gerunung merupakan kelurahan dengan pekerjaan mayoritas penduduk sebagai petani dan peternak. Masyarakat kelurahan Gerunung merupakan masyarakat yang populasinya beragama Islam

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran berlokasi di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah. kelurahan ini adalah salah satu kelurahan dari 10 kelurahan di kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. secara geografis, Koperasi ini bertempat di tengah-tengah pemukiman warga di dusun Lendang Jangkrik tepatnya di Jln Raya Praya Mantang Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga kantor koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini berbaur di tengah masyarakat dan mudah dijangkau oleh masyarakat di sekelilingnya. Luas kelurahan ini 5.411 Ha dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Gerunung
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Gerunung
- c. Sebelah Selatan : Lendang Beso
- d. Sebelah Barat : Tanggak

Adapun tofografi Kelurahan Gerunung yaitu dataran rendah dengan suhu udara 22,00-30,46°C yang lebih banyak terjadinya hujan sampai 200mm/tahun dan di wilayah Kelurahan Gerunung termasuk kedalam desa yang sebagian besar dilalui oleh saluran irigasi primer maupun sekunder.

Sebaran anggota dan pengurus KSPPS Cerah Ceria Migran kelurahan gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tersebar sebanyak 68 anggota dan pengurus yang terdiri dari 60 anggota yang berjenis kelamin perempuan dan 8 orang yang berjenis kelamin Laki-laki. Kesemua anggota dan pengurus tersebut berasal dari Kelurahan Gerunung dimana koperasi tersebut berada.

B. Mekanisme Praktik Akad Simpan Pinjam Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah

1. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi dalam melakukan praktik hukum perjanjian Islam pada akad simpan pinjam syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran

Praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi dan pengurus koperasi meliputi menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah. Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, KSPPS/USPPS perlu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari para anggota maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Selain itu produk simpan pinjam yang berbasis syariah juga menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna[“], mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun syarat untuk meminjam pada koperasi tersebut adalah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Untuk menjadi anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan cerah ceria migran yang harus dilakukan oleh calon anggota adalah mendaftarkan diri pada pengurus dengan menyertakan uang simpanan pokok, uang pangkal dan uang sukarela. Setelah itu kemudian pengurus memasukan anggota tersebut dengan mencatatkan pada buku anggota yang dijadikan sebagai buku induk koperasi.

Pengertian Mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan Moenir (2001). Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar KSPPS BMT ini adalah memiliki anggota

dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi adapada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Cerah Ceria Migran memiliki modal yang terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggotakoperasi dan hanya sekali saja
- b. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya
- c. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah danwaktu simpanan tidak ditentukan
- d. Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi
- e. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihaklain seperti bank, atau lembaga penyalur dana lainnya
- f. Hibah atau donasi yang diberikan oleh orag lain kepada koperasi.

Dari modal tersebut, kewajiban para anggota hanya dua saja ketika tergabung pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, yaitu simpanan pokok yang dibayarkan pertama kali dengan besaran nominal Rp 100.000. Sedangkan kewajiban kedua yang harus dibayarkan pada koperasi yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Setelah memenuhi kewajiban tersebut, para anggota yang sudah mendaftarkan diri kemudian akan mendapatkan haknya sebagai anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Syarat Menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Keanggotaan bersifat perorangan dan bukan dalam bentuk badan hukum
- c. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajibsesuai ketentuan

d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi²¹

berakhirnya menjadi anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceriah Migran dikarenakan ada beberapa penyebab, diantaranya :

a. Kematian (Wafat)

Jika salah satu anggota atau pengurus koperasi yang meninggal dunia, maka secara otomatis hak dan kewajiban pada koperasi tersebut juga sudah tidak ada sehingga dengan berakhirnya hak dan kewajiban tersebut, maka anggota yang meninggal dunia juga berhenti menjadi anggota koperasi. Pada praktik yang sudah dilaksanakan, salah satu anggota yang meninggal dunia yaitu Inaq Agus akan diberikan sumbangan yang diambil dari simpanan sukarela yang dikeluarkan oleh anggota koperasi.

b. keluar sebagai anggota koperasi

Anggota koperasi yang keluar dari koperasi, tidak membayar lagi simpanan wajib serta hak dan kewajibannya sudah tidak ada lagi pada koperasi tersebut.

Peaksanaan praktik akad simpan pinjam syariah ini hanya boleh dilakukan atau yang melakukan simpan pinjam syariah ini hanya para anggota dan pengurus saja. Adapun bagi masyarakat setempat yang ingin meminjam uang pada koperasi tersebut namun tidak terdaftar pada koperasi dan tidak menjadi pengurus ataupun anggota biasanya meminjam nama salah satu anggota atau pengurus untuk melakukan peminjaman uang. Seperti hasil wawancara dengan Nini Sopiani, seorang pengurus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceriah Migran bahwa ia menerangkan bagaimana masyarakat yang bukan anggota meminjam uang pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Disini banyak juga masyarakat yang ingin meminjam uang untuk keperluannya. Namun mereka bukan anggota

²¹Nini Sopiani, Wawancara, 27 Desember 2021

koperasi. Nah, biasanya mereka yang bukan anggota koperasi meminta tolong pada anggota koperasi untuk meminjamkan uang pada koperasi ini.²²

Praktik yang ada seperti paparan diatas dimaklumi oleh para pengurus koperasi, seperti hasil wawancara dengan Nini Sopianai hal ini dikarenakan pengurus koperasi menganggap bahwa meskipun koperasi ini hanya untuk mensejahterakan para anggota koperasi, namun tidak ada larangan juga untuk memberikan bantuan pada saudara kita yang ada di lingkungan kelurahan Gerunung ini²³

Praktik simpan pinjam syariah yang dijalankan oleh koperasi tersebut berjalan seperti biasanya, yaitu para anggota atau pengurus yang hendak meminjam pada koperasi tersebut, langsung mendatangi kantor koperasi untuk meminta pinjaman pada pengurus koperasi. Secara mekanisme, peminjaman uang yang dilakukan oleh yang bukan anggota koperasi dengan menggunakan nama anggota koperasi tentu menyeleweng dari tujuan koperasi itu sendiri. Adapun salah satu tujuan diadakannya koperasi adalah mensejahterakan para pengurus dan anggota koperasi dalam mengangkat perekonomian anggota dan pengurus. Pada saat Mengenai prosedur peminjaman uang pada koperasi, pengurus menjelaskan bahwa para anggota hanya datang dan mengambil uang pinjaman. Seperti yang diceritakan oleh salah satu pengurus koperasi, berikut adalah hasil wawancara dengan Nini Sopianai.

Biasanya, para anggota pada saat ingin meminjam uang, mereka langsung datang ke kantor atau kerumah untuk meminjam uang. Dan jika anggota tersebut tidak memiliki pinjaman sebelumnya, maka kami berikan pinjaman sesuai batas saja, dan langsung kami berikan.²⁴

²²Nini Sopiani, *Wawancara, 10 November 2021*

²³Nini Sopiani, *Wawancara, 10 November 2021*

²⁴Nini Sopiani, *Wawancara, 10 November 2021*

Anggota koperasi yang meminjam uang pada koperasi tersebut juga tidak pernah melakukan transaksi peminjam uang dengan mencatatanya sendiri, dalam arti hanya pengurus koperasi yang melakukan pencatatan dan para anggota yang meminjam hanya menerima uang pinjaman saja.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017. Isi dari peraturan Menteri tersebut yang berkaitan dengan akad simpan pinjam adalah pada Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah”

Bagi masyarakat yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tidak selamanya mengetahui secara mendalam dengan akad-akad yang digunakan. Begitupun dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaktahuan tentang prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dituangkan pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 bisa mengakibatkan hukum yang berbeda disebabkan karena kegiatan usaha tidak berjalan sesuai dengan teori dan undang-undang. Hal ini tentu menuntut kepatuhan pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi tersebut. Seperti hasil observasi awal dengan salah satu anggota koperasi yaitu Nurimah bahwa dirinya tidak terlalu mengetahui secara mendalam perihal akad simpan pinjam yang digunakan dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Tidak menutup kemungkinan, anggota koperasi yang tidak mengetahui tentang prinsip akad yang berbasis syariah akan menimbulkan hukum baru. Pada prinsip-prinsip dasar akad atau perjanjian Islam terdapat beberapa prinsip yang wajib dipatuhi oleh yang berakad diantaranya adalah :

1. suka sama suka (*ridha*)
2. tidak boleh menzalimi
3. keterbukaan terhadap transaksi dan objek (transparansi)

4. penulisan/dokumentasi antara kedua belah pihak²⁵

Penerapan hukum perjanjian Islam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bisa diketahui dari beberapa hasil wawancara terhadap anggota koperasi, pengurus koperasi, dan dewan pengawas koperasi. Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para anggota koperasi secara langsung ataupun secara dalam jaringan (daring) telah menghasilkan data yang mengungkap bahwa pelaksanaan hukum perjanjian Islam secara penuh (mutlak) masih belum maksimal. Begitupun dengan kepatuhan para anggota dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Berikut ini adalah hasil dari wawancara dengan anggota koperasi.

Beberapa anggota koperasi menyebutkan bahwa pada saat melaksanakan atau meminjam pada koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak pernah mencatatkan berapa uang yang di pinjam, hanya saja dia menyerahkan secara penuh proses pencatatan kepada pengurus koperasi. Hal ini juga terjadi pada anggota koperasi yang melakukan praktik akad simpan pinjam syariah pada koperasi tersebut.

Hasil wawancara dengan Nur Indi anggota koperasi, pekerjaan Petani

masalah ilmu akad dan hukum perjanjian Islam, saya tidak tahu menahu, apalagi hukum perjanjian Islam. Intinya bagi saya pribadi adalah uang yang saya butuhkan itu bisa keluar untuk saya pinjam di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Bagi saya tidak terlalu penting juga masalah akad yang digunakan²⁶

Hasil Wawancara dengan Sahnam anggota koperasi, pekerjaan, Guru Honorer dari aspek mekanisme dalam melakukan akad simpan pinjam

²⁵Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl. (Yogyakarta: UII Press, 2004).hlm. 86

²⁶Nur Indi, *Wawancara*, Gerunung, 15 November 2021.

syariah dengan menerapkan prinsip syariah. Pada dasarnya penelitian koperasi

Masalah akad atau prinsip syariah, saya tidak tahu soalnya saya tidak pernah belajar tentang itu. Kalau saya meminjam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tidak pernah mencatatnya. Yang penting kita percaya dengan pengurus koperasi. Bagi saya, teori tidak terlalu penting, yang penting simpan pinjam pada koperasi kita ini berjalan dengan lancar²⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Wulan, anggota koperasi pekerjaan pedagang.

saya masih kurang faham dengan akad simpan pinjam yang saya lakukan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, apalagi dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian Islam. Saya tidak tahu. Bagi saya pribadi, teori dan ilmu tentang akad simpan pinjam itu penting untuk diterapkan, tapi saya juga kurang faham dengan teori tersebut. Yang penting kegiatan koperasi berjalan dengan lancar²⁸

Hasil wawancara dengan Endang, anggota koperasi. dia mengungkapkan bahwa dia kurang tahu tentang akad dalam Islam dan harus di catat jika meminjam pada koperasi. Begitupun dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam

Saya kurang tau tentang ilmu akad itu. Saya juga tidak tahu kalau meminjam uang pada koperasi itu harus di catat. Kalau prinsip-prinsip perjanjian Islam, saya juga tidak tahu apa saja prinsip-prinsipnya. Dan selama ini belum pernah saya mencatat sendiri jika saya meminjam pada koperasi. Masalah teori itu saya tidak terlalu diperhitungkan. Yang penting berjalan saja kegiatan peminjaman uang pada koperasi itu.²⁹

²⁷Sahnam, *Wawancara, Gerunung*, 15 November 2021

²⁸Ibu Wulan, *Wawancara, Gerunung*, 15 November 2021

²⁹Endang, *wawancara, Gerunung*, 7 Desember 2021

Hasil wawancara dengan Warniati anggota Koperasi, Pekerjaan wirausaha (pengerajin rotan)

Saya juga tidak terlalu faham dengan akad-akad yang digunakan dalam simpan pinjam itu. Intinya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan cerah ceria migran memberi pinjaman pada saya. Masalah teori hukum perjanjian Islam itu juga saya tidak tahu, yang penting bisa menjalankan kegiatan akad simpan pinjam saja.³⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota koperasi tersebut, peneliti menemukan beberapa hasil yang mampu mengungkapkan bahwa kegiatan simpan pinjam syariah yang dilakukan pada koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada dasarnya tidak mengetahui akad yang digunakan dan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian Islam.

2. Kepatuhan Pengurus Koperasi Dalam Menerapkan Prinsip Hukum Perjanjian Islam Pada Praktik Akad Simpan Pinjam Syariah di KSPPS Cerah Ceria Migran Oleh Pengurus Koperasi

Wawancara juga dilakukan dengan pengurus koperasi untuk mengukur kepatuhan dan penerapan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ditinjau dari beberapa prinsip perjanjian hukum Islam, diantaranya adalah. Kepatuhan tersebut dilihat dari salah satu prinsip perjanjian dalam Islam yaitu prinsip *al-kitabah* atau prinsip tertulis. Selain hasil wawancara tersebut, peneliti juga memperhatikan secara langsung bagaimana praktik akad simpan pinjam syariah pada koperasi tersebut. Sesuai dengan yang ada dilapangan bahwa pencatatan pada saat peminjaman pencatatan hanya dilakukan oleh pengurus saja. Hal ini tentu belum memenuhi secara utuh jika dilihat dari prinsip perjanjian Islam. kepatuhan dalam penerapan prinsip perjanjian Islam oleh

³⁰Warniati, *wawancara*, Gerunung 7 Desember 2021

pengurus koperasi dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengurus dengan mempertimbangkan dan menanyakan beberapa prinsip perjanjian Islam, diantaranya adalah prinsip *al-kitabah* atau pencatatan.

Hasil wawancara dengan pengurus koperasi Nini Sopiani, sebagai salah satu pengurus koperasi

mengenai pelaksanaan kegiatan praktik akad simpan pinjam di koperasi ini, sebenarnya para anggota tidak terlalu mementingkan teorinya, sehingga kami dari pengurus juga tidak terlalu memaksakan mereka para anggota yang melakukan akad simpan pinjam untuk menguasai teori akad simpan pinjam. Apalagi dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian Islam. Dan saya juga hanya sebatas tahu nama macam-macam akad saja seperti akad *mudharabah*, *qordh* atau simpan pinjam tetapi pada praktiknya saya tidak tahu bagaimana cara mempraktikannya. Dan masalah pencatatan memang yang melakukan pencatatan hanya pengurus koperasi saja³¹

Sedangkan, dari prinsip kesetaraan dan keadilan, para pengurus koperasi melakukan praktik akad simpan pinjam dan pembiayaan syariah terlihat dari keadilan yang diterapkan pada semua pengurus. Yaitu memberikan pinjaman dengan membatasi batas maksimal dari pinjaman yaitu maksimal Rp. 5.000.000.

Hasil wawancara dengan Endang Sukmawati salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Pada praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi berjalan seperti biasa saja dan mereka tidak memperhatikan akad apa yang mereka gunakan. Yang terpenting adalah praktik akad simpan pinjam bisa dilakukan dan mereka mendapatkan pinjaman dari koperasi ini. Karena anggota koperasi juga tidak terlalu mementingkan, kami sebagai pengurus juga tidak terlalu mendalami teori dan

³¹ Nini Sopiani, *Wawancara, 10 November 2021*

prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian Islam. Saya juga hanya sebatas tahu nama akad-akad tersebut. Sedangkan kalau pencatatan, para anggota bahkan seingat saya belum pernah mencatat sendiri berapa yang mereka pinjam.

Selain itu, dia juga mengungkapkan ketidaktahuan apakah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu sudah sesuai dengan teori dan undang-undang atau belum.

saya tahu apakah praktik akad simpan pinjam syariah sudah terlaksana sesuai dengan teori atau belum pada kegiatan koperasi ini.³²

Hasil wawancara dengan pengurus koperasi Fitriani, sebagai salah satu pengurus koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan praktik akad simpan pinjam syariah, terkadang para anggota hanya datang ke kantor kemudian mengambil pinjaman saja, tanpa memperdulikan pencatatan pada saat mereka meminjam uang di koperasi. Saya juga kurang begitu tau mengenai prinsip-prinsip perjanjian yang ada dalam Islam. Kalau masalah pencatatan, memang hanya kami bahkan hanya bendahara yang mencatatnya.

Begitupun dengan pengurus koperasi lainnya, dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak tahu apakah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran sudah terlaksana sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip Islam atau belum.

dia tidak tahu apakah praktik akad simpan pinjam syariah sudah terlaksana sepenuhnya atau tidak.³³

Hasil wawancara dengan Rihatul uzah salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Bagi kami para pengurus dan anggota koperasi, tidak terlalu mementingkan teori oleh karena itu mungkin pengurus juga

³²Endang Sukmawati, *Wawancara, 10, November 2021*

³³ Fitriani, *Wawancara, 7 Desember 2021*

tidak terlalu mendalami teori akad yang digunakan dalam praktik akad simpan pinjam dan begitupun dengan prinsip-prinsip perjanjian Islam. Begitupun dengan saya, hanya sebatas tahu nama akad namun tidak tau tentang prinsip perjanjian Islam atau prinsip-prinsip dasar yang ada ketika bertransaksi. Dan masalah terlaksananya prinsip hukum Islam pada koperasi ini saya tidak tahu apakah praktik akad simpan pinjam syariah sudah terlaksana sesuai dengan teori atau belum pada kegiatan koperasi ini.³⁴

Hasil wawancara dengan Livia, pengurus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran.

Sebenarnya koperasi simpan dan pembiayaan syariah menggunakan akad syariah. Saya juga tidak tahu apakah sudah terlaksana menggunakan prinsip syariah semuanya. Namun kami juga masih kurang faham dengan jenis-jenis akad yang digunakan pada koperasi syariah. Terlalu banyak jenis akad

diajuga mengatakan belum sepenuhnya tahu bahwa akad yang di terapkan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip perjanjian dalam Islam.

Kalau menurut saya, mungkin belum sepenuhnya kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan disini itu sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan kami juga belum sepenuhnya tau tentang prinsip-prinsip perjanjian Islam³⁵

3. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS oleh Dewan Pengawas Koperasi

Dewan pengawas koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pengurus koperasi dalam rentan waktu 1 kali dalam

³⁴Rihatul uzah, wawancara 7 Desember 2021

³⁵Livia, wawancara, 7 Desember 2021

setahun pada proses pembinaan dilakukan dengan carasosialisasi sehingga pembinaan tersebut efektif dalam memahamkan pengurus dan anggota koperasi. Adapun yang menjadi ukuran dalam menerapkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pasal 19 ayat 1 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dewan pengawas syariah memberikan sosialisasi kepada pengurus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tidak terlalu rutin. Sehingga para anggota koperasi sebagai subjek sosialisasi masih kurang faham dengan sosialisasi tersebut. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara adalah sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Khairullah, salah satu dewan pengawas koperasi. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah ini yang dilakukan sekali dalam setahun masih kurang efektif.

Pada saat kami membina dan mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pengurus dan anggota, tidak terlalu banyak yang mengikuti. Pada saat pengawasan juga, kami tidak menemukan yang terlalu menyeleweng dari prinsip-prinsip syariah. Kalau dari prinsip-prinsip perjanjian, mungkin karena mereka para anggota masih kurang faham dan belum mengetahui prinsip-prinsip tersebut.³⁶

Hasil wawancara dengan Zainul Fahmi, dewan pengawas koperasi.

Ketika kami melakukan pengawasan kepada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran, semua data simpan pinjam dan pembiayaan syariah sudah jelas. Hanya saja mungkin pencatatan yang dimaksudkan itu tidak diketahui oleh para anggota. Sehingga para anggota

³⁶Khairullah, *Wawancara*, 7 Desember 2021

koperasi tidak mengetahui hal tersebut. Kalau perihal prinsip-prinsip perjanjian Islam mungkin juga para anggota tidak tau.³⁷

Penerapan hukum perjanjian Islam pada praktik akad simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran sejatinya sudah sesuai dengan prinsip yang dimaksudkan pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pasal 19 ayat 1 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Hal ini bisa dilihat dari rekening yang digunakan dalam menyimpan dana atau kas koperasi. Selain itu, yang menjadi barometer penerapan prinsip syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran adalah tujuan dari penggunaan uang yang dipinjam. Pada pelaksanaannya, sesuai dengan asas syariah bahwa harta yang dipinjamkan oleh koperasi harus digunakan pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak keluar dari ketentuan syariat. Dengan demikian penggunaan dan penerapan prinsip syariah yang ada pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pasal 19 ayat 1 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah sejatinya sudah terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara dari beberapa unsur koperasi yaitu dari pengurus, anggota dan dewan pengawas koperasi, berikut peneliti rangkum hasil dari penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara. Dari 10 unsur pengurus dan anggota koperasi yang melakukan praktik akad simpan pinjam dan pembiayaan syariah ada 5 orang yang melakukan praktik akad

³⁷Zainul Fahmi, *Wawancara*, 7 Desember 2021

simpan pinjam dari unsur anggota koperasi yang belum pernah sama sekali menerapkan prinsip *al-kitabah* dalam hukum perjanjian Islam. Adapun 5 orang dari pengurus yang melakukan praktik akad simpan pinjam mengetahui prinsip pencatatan namun tidak teralui mementingkan pencatatan tersebut, karena sudah dicatat oleh bendahara koperasi.

Berdasarkan hasil data di atas, dapat disimpulkan dari 68 yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah dengan mengambil sampel 10 orang dari keseluruhan anggota dan pengurus koperasi dengan hasil 5 orang yang tidak tau teori akad simpan pinjam dan tidak melaksanakannya, 5 anggota mengetahui teori namun kurang menerapkan praktik akad simpan pinjam sesuai dengan teori. Selanjutnya, seperti peneliti yang dapatkan dilapangan, mereka yang menjadi anggota koperasi yang tidak tau teori akad simpan pinjam syariah beranggapan bahwa meskipun ada teori dan prinsip yang harus dipenuhi namun mereka tidak mau mempelajari dan acuh terhadap teori dan prinsip akad simpan pinjam syariah. Adapun prosedur dalam melakukan praktik akad simpan pinjam pada KSPPS Cerah Ceria Migran adalah para anggota jika meminjam dari koperasi hanya mengambil dengan menggunakan ijab qabul seperti biasa saja. Tanpa melalui pencatatan oleh anggota yang meminjam

Tabel 1.1

data anggota dan pengurus koperasi Simpan Pinjam Syariah yang melaksanakan praktik akad simpan pinjam pada KSSPS Cerah Ceria Migran pada tahun 2021

No	Yang melakukan praktik akad simpan pinjam syariah		Jumlah
	Anggota Koperasi	Pengurus Koperasi	
1	7	25	32

BAB III

A. Analisis Hukum Perjanjian Islam terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis hukum perjanjian Islam terhadap praktik akad simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran tidak sepenuhnya menerapkan hukum perjanjian Islam pada praktik yang dilakukan oleh anggota dan pengurus koperasi, dimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada 12 orang yang terbagi menjadi 5 orang anggota, 5 orang pengurus dan 2 orang dari pihak dewan pengawas koperasi yang memiliki jawaban terkait praktik akad simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran. Ketidaktahuan seseorang dalam menjalankan akad transaksi akan menimbulkan hukum yang berbeda.

Berdasarkan hasil dan temuan pada koperasi tersebut, mekanisme dalam melakukan praktik akad simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran jika ditinjau dari beberapa aspek maka dapat dilihat dari:

1. pada saat melakukan peminjaman pada koperasi tersebut, para anggota secara langsung mendatangi kantor koperasi. Pada saat itu pula, anggota dan pengurus koperasi melakukan transaksi secara langsung dan tunai
2. mekanisme peminjaman uang pada koperasi tersebut dilakukan oleh masyarakat yang hanya terdaftar sebagai pengurus koperasi saja, sehingga dengan hal ini prinsip keadilan pada saat pelaksanaan praktik akad simpan pinjam syariah sudah terlaksana dengan baik.

Hukum perjanjian Islam yang diterapkan pada kegiatan usaha simpan pinjam syariah dapat di analisis dari beberapa aspek. Diantaranya adalah dari subjek hukum perjanjian, dan syarat hukum perjanjian. Dari segi subjek hukum perjanjian, subjek hukum pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada dasarnya sudah mencukupi dan

dianggap telah cakap hukum hal ini bisa dilihat dari segi semua anggota koperasi sudah memiliki KTP sebagai tanda sudah cukup umur dalam melaksanakan transaksi dengan orang lain. Dengan demikian subjek hukum perjanjian pada kegiatan simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran sudah terpenuhi.

Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami sebagai prinsip-prinsip yang implisit yang menjwai keabsahan akad. Dalam pandangan syariah keabsahan akad terlaksana bilamana memenuhi rukun dan syarat akad.

Perjanjian dalam Islam dinyatakan sah apabila prinsip tersebut sudah terpenuhi. Diantara prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian Islam adalah :Al-Hurriyah (Kebebasan dalam berakad/kontrak/perjanjian), Al-Musawah (Kesetaraan), Al-Adalah (Keadilan), Al-Ridha (Kerelaan), Ash-Shidq (Kejujuran) dan Al-Kitabah (Tertulis). Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan prinsip yang kedua adalah kesetaraan yang berarti Pengertian dari asas ini bahwasanya para pihak dalam mengadakan perjanjian dan/atau kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dan lainnya. Asas ini tentu sangat penting untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian sebab hal tersebut sangat erat sekali kaitanya dengan hak dan kewajiban di dalam pemenuhan prestasi dari para pihak. Sebagaimana dalam konsepsi Islam mengajarkan kepada umat muslim bahwa sesungguhnya derajat manusia pada dasarnya sama dihadapan Allah SWT, tak terkecuali dihadapan hukum (equality before the law), dan yang membedakan derajat manusia dihadapan Allah SWT adalah dari sisi ketaqwaannya. Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana

seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya.

Adapun kategori dalam mengetahui realisasi para pengurus dan anggota dalam menerapkan hukum perjanjian Islam pada praktik akad simpan pinjam yang dilakukan pada koperasi tersebut, adalah sebagai berikut :

Pertama, kebebasan dalam perjanjian. Pada dasarnya melalui hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa para anggota ataupun pengurus koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran melakukan kegiatan simpan pinjam secara bebas yang sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Adapun katagori dalam mengetahui kebebasan dalam membuat kesepakatan dan perjanjian pada praktik akad simpan pinjam syariah adalah para anggota diberikan keleluasan dalam menentukan nominal uang yang dipinjam dengan waktu yang disepakati. Disamping itu, para anggota maupun pengurus yang melakukan akad simpan pinjam, diberikan kebebasan dalam pembuatan kesepakatan pada batas waktu yang disepakati. Hal ini tentu secara prinsip perjanjian Islam pada prinsip pertama yakni, kebebasan dalam berkontrak ataupun perjanjian sudah terpenuhi secara penuh. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Kedua Al-Musawah atau kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksudkan pada prinsip ini adalah bahwasanya para pihak dalam mengadakan perjanjian dan/atau kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dan lainnya. Asas ini tentu sangat penting untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian sebab hal tersebut sangat erat sekali kaitanya dengan hak dan kewajiban di dalam pemenuhan prestasi dari para pihak. Kesetaraan pada kegiatan praktik akad simpan pinjam syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran bisa dilihat dari kesetaraan para anggota yang

meminjam dengan para pengurus koperasi yang memberikan pinjaman. Kesetaraan juga bisa dilihat dari segi besar kecilnya pinjaman yang dilakukan oleh para anggota koperasi tersebut. Disamping itu, pengurus koperasi juga mempertimbangkan besaran nominal yang akan dipinjam dengan kekayaan yang dimiliki oleh peminjam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pembayaran pinjaman jika sewaktu-waktu bisa terjadi wanprestasi. Dengan demikian, prinsip perjanjian yang kedua yaitu prinsip kesetaraan sudah dilakukan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran.

Ketiga Al-Adalah atau keadilan. prinsip ini mengandung pengertian bahwa setiap akad yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada prinsipnya harus memuat unsur keadilan. Unsur keadilan ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan perjanjian itu sendiri, sebab keadilan pada hakikatnya bersifat multidimensioal yang berintikan kebenaran, sehingga perjanjian yang telah dibuat haruslah senantiasa mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan yang adil serta tidak boleh mendatangkan kemadlaratan diantara salah satu pihak. Prinsip keadilan ini juga sudah terlaksana dengan baik pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran. Pada praktik akad simpan pinjam dan pembiayaan syariah prinsip keadilan ini bisa dilihat dari besaran nominal yang didapatkan oleh koperasi tersebut. Nominal yang diambil dari praktik akad simpan pinjam oleh pengurus koperasi untuk dijadikan sebagai dana atau kas koperasi sebanyak 2%. Hal ini juga menandakan bahwa koperasi tersebut menerapkan sistem akad simpan pinjam syariah sesuai dengan prinsip *al adalah* atau prinsip keadilan.

Keempat Al-Ridha atau Kerelaan. Asas ini mengandung pengertian di mana segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya, dan harus tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan tekanan. Kata kerelaan memiliki makna suatu sikap batin yang abstrak yang berorientasi keikhlasan hati menerima tanpa adanya unsur keterpaksaan. Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian dan/atau kontrak sesuai dengan yang diinginkannya, akan tetapi yang menentukan terhadap akibat hukum adalah ajaran

agama. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan selama membuat perjanjian yaitu memperhatikan nilai-nilai agama. Pada prinsip kerelaan, perjanjian yang dibuat dalam kegiatan simpan pinjam syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran sudah jelas diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota koperasi bahwa mereka rela meminjam uang pada koperasi tersebut. Selain itu, barometer kerelaan juga dapat diukur pada pengurus koperasi yang meminjamkan uang tersebut. Mereka sama-sama rela dalam menjalankan praktik akad simpan pinjam syariah. Sesuai aturan yang berlaku juga, prinsip kerelaan ini dapat dilihat dari jangka waktu untuk mengembalikan yang sudah ditentukan. Dengan ini, kegiatan simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sudah menerapkan salah satu prinsip hukum perjanjian Islam yaitu prinsip *Al-Ridha* atau Kerelaan.

Kelima Ash-Shidq Kejujuran Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dalam melakukan perjanjian agar mengedepankan sikap kejujuran utamanya dalam berkata-kata, serta menghindari kebohongan dan penipuan sebab kedua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keabsahandan/atau legalitas dalam suatu perjanjian. Islam sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana setiap muslim harus senantiasa berkata-kata yang benar, sebab setiap perkataan hakikatnya merupakan cerminan kepribadian dari orang tersebut. Dengan sikap jujur dalam perjanjian, maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Prinsip kejujuran yang ada pada prinsip hukum perjanjian Islam adalah hukumnya wajib diterapkan. Kejujuran dalam membuat kontrak ataupun perjanjian akan menimbulkan rasa kepercayaan. Pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran, prinsip ini sudah diterapkan oleh anggota dan pengurus koperasi. Hal ini dapat dilihat dari segi kepatuhan para anggota koperasi dalam membayar pinjaman pada koperasi tersebut. Kejujuran yang ada pada prinsip hukum perjanjian Islam juga termasuk menepati janji yang sudah ditentukan. Perjanjian yang sudah disepakati pada koperasi tersebut adalah jangka waktu dalam membayar pinjaman.

Sehingga pada koperasi tersebut sejatinya sudah menerapkan salah satu prinsip hukum perjanjian Islam yaitu prinsip *ash-shidq* atau kejujuran.

Keenam Al-Kitabah (Tertulis) Asas ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam setiap melakukan transaksi hendaklah dibuat secara tertulis, hal ini bertujuan sebagai pembuktian jika dikemudian hari timbul perselisihan dari perjanjian yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, Islam mengatur pergaulan manusia khususnya bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas bermuamalah terlebih berkaitan dengan perjanjian dan/atau kontrak ada baiknya dicatat lebih-lebih jika kontrak tersebut tidak bersifat tunai dan pentingnya menghadirkan saksi dalam perjanjian. Pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran, prinsip *al-kitabah* atau prinsip tertulis yang ada pada hukum perjanjian Islam masih kurang diterapkan dalam kegiatan akad simpan pinjam syariah. Hal ini bisa dilihat ketika para anggota meminjam pada koperasi tersebut. Pada saat pelaksanaan simpan pinjam, para anggota yang meminjam langsung diberikan secara tunai dan pengurus koperasi mencatatnya tidak pada saat itu juga. Hal ini justru tidak menerapkan prinsip perjanjian Islam, meskipun sudah pengurus sudah mencatat. Selain prinsip tertulis ini, menghadirkan dua orang saksi ketika berakad atau membuat perjanjian sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran ketika melakukan praktik akad simpan pinjam syariah tidak menggunakan dua orang saksi ketika mencatat perjanjian atau kontrak. Selain itu, prinsip tertulis ini juga harus dilaksanakan oleh orang yang berakad. Namun pada praktik yang dilaksanakan, para anggota yang meminjam pada koperasi tersebut tidak pernah mencatat. Dengan demikian salah satu asas atau prinsip perjanjian Islam tentang *al kitabah* atau prinsip tertulis kurang terlaksana.

Adapun asas tertulis dalam perjanjian syariah adalah, dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah ayat 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi

tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.³⁸ Dalam melaksanakan kontrak maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283 :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

³⁸Anwar, Syamsul.. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010).hlm 24

*tidak mampu mengimlakkan, makahendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur*³⁹

Dari prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dan dipaparkan sebelumnya, prinsip dasar dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yaitu melakukan seluruh transaksi dengan menggunakan prinsip perjanjian Islam sudah diterapkan sebagian saja. Adapun prinsip yang lainnya masih belum bisa dipastikan terlaksana dengan baik.

Jika dianalisis dari segi tujuan diadakannya sebuah perjanjian, maka pada koperasi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dengan tujuan yang jelas dan tidak keluar dari penggunaan yang melanggar syariat. Beberapa anggota yang melakukan praktik simpan pinjam syariah memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika dilihat dari segi syarat sahnya sebuah perjanjian, peneliti mengutip dari Hasby Ash-Shiddieqy bahwa suatu akad (perjanjian) setidaknya harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain, mahallul 'aqad, shigat al-aqd, muqawimat 'aqd* dalam pembuatan suatu perjanjian

al-'aqidain yaitu para pihak yang melakukan akad atau perjanjian.

Dalam konteks ini mengharuskan para pihak tersebut memiliki kecakapan dalam bertindak dan/atau melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa dan memiliki akal sehat di mana mampu mengadakan perjanjian. Jika pihak dalam perjanjian melibatkan anak-anak, maka harus dilakukan diwakili oleh orang tuanya/walinya. Pada praktik akad simpan pinjam syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, rukun tersebut sudah terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari segi anggota yang sudah *tamyiz* atau berakal.

mahallul 'aqad yaitu berkaitan dengan tujuan akad. Dalam konteks ini, tujuan akad sesungguhnya harus sejalan dengan ketentuan syariat. Begitupun dengan rukun ini, koperasi tersebut sudah melaksanakan hukum perjanjian Islam dengan tujuan akad yang berjalan dengan ketentuan syariat.

³⁹QS. Al-Baqarah [1]: 282-283. Al-Qur'an dan maknanya, (Jakarta: Penerbit Kemenag RI, 2018)

shigat al-aqd, ucapan ijab qabul. Meskipun ucapan transaksi tidak secara formal. Namun secara adat kebiasaan pada masyarakat tersebut, sudah dikatakan melakukan Ijab qabul. Dengan demikian, koperasi tersebut melakukan rukun *shigat al-aqd* dengan baik.

Dari paparan tersebut beberapa prinsip yang ada dalam perjanjian Islam sudah terpenuhi dan ada juga yang belum dipenuhi. Hal ini disebabkan dari ketidaktahuan dari pengurus dan anggota koperasi. Sebagian pengurus mengetahui tentang teori akad yang digunakan dalam melakukan praktik akad simpan pinjam dalam melakukan transaksi dengan para anggota koperasi dan sebagian tidak mengetahui teori akad simpan pinjam yang digunakan, selain itu, kepatuhan terhadap prinsip perjanjian juga tidak terlaksana dengan semestinya. Anggota koperasi yang melaksanakan akad simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan tidak mengetahui teori akad simpan pinjam dan prinsip perjanjian yang digunakan oleh koperasi. Selain itu, pengawas koperasi yang bertindak dalam memberikan pembinaan pada pengurus koperasi masih belum efektif dilakukan. Sehingga dari ketiga bagian tersebut terdapat pengurus dan anggota koperasi tidak mengetahui teori akad simpan pinjam dan prinsip-prinsip dalam Islam dan tidak sepenuhnya menerapkan hukum perjanjian Islam pada praktik akad simpan pinjam tersebut.

Perpustakaan UIN Mataram

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik dan mekanisme akad simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran berjalan dengan sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sesuai peraturan tersebut, para anggota dan pengurus sejatinya sudah melakukan transaksi sesuai prosedur. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya menggunakan prinsip hukum perjanjian Islam sesuai peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pasal 19 ayat 1 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah.
2. Bahwa prinsip dasar hukum perjanjian Islam sesungguhnya sudah diterapkan dalam kegiatan simpan pinjam syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah cerah ceria migran. Namun ada beberapa prinsip hukum perjanjian Islam yang kurang terlaksana dengan baik, diantaranya adalah prinsip *al kitabah* atau prinsip tertulis. Namun, meskipun demikian, rukun dan syarat sahnya perjanjian yang dilakukan pada koperasi tersebut tetap dikatakan sah. Prinsip perjanjian syariah secara sederhana dipahami merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Adapun alasan anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah belum mengetahui akad simpan pinjam secara detail. Adapun penyebab-penyebab yang menjadi kendala dalam mengetahui akad simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Cerah Ceria Migran adalah bermacam-macam. Salah satunya adalah para anggota koperasi tidak mengetahui teori akad simpan pinjam yang diterapkan pada koperasi tersebut. Selain itu acuh tak acuh dengan teori akad simpan pinjam syariah adalah penyebab lain tidak terlaksananya akad simpan

pinjam syariah dengan sempurna. Penggunaan prinsip-prinsip perjanjian syariah juga masih kurang dalam mengaplikasikan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para anggota koperasi. Pada dasarnya mereka para anggota dan pengurus koperasi yang melakukan praktik akad simpan pinjam syariah sudah memenuhi prinsip utama yaitu prinsip suka rela *ridho* namun pada prinsip perjanjian Islam yang lainnya belum terpenuhi dengan maksimal seperti administrasi pencatatan antara kedua belah pihak dan dokumentasi.



Perpustakaan UIN Mataram

B. SARAN

a. Bagi Anggota Koperasi

Anggota koperasi hendaknya melakukan edukasi tentang urgensi akad-akad yang ada dalam hukum Islam, selain itu perlu adanya kesadaran dari para anggota koperasi terhadap hukum-hukum Islam di bidang muamalah

b. Bagi masyarakat

pengetahuan masyarakat tentang akad yang ada dalam Islam sejatinya harus difahami di semua kalangan. Kurangnya pemahaman tentang teori akad di kalangan masyarakat khususnya pada anggota koperasi menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang harus di tingkatkan di kalangan masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, harus diberikan sosialisasi terkait perekonomian Islam.

c. Bagi pengurus koperasi

perlu adanya edukasi juga yang dilakukan oleh pengurus koperasi terhadap koperasi terkait akad yang digunakan dalam akad. Sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah, tugas yang diamanahkan untuk pengurus harus dijalankan dengan semaksimal mungkin. pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan harus dikawal dengan teratur dan terstruktur. Undang-undang yang berlaku atas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah saat ini, yaitu peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus diterapkan secara keseluruhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Prgresif, 1984, h. 1123
- Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (INTEREST/FA'IDAH)
- Holilur Rohman, *maqasid Al-Syari'ah* Setara Press, 2019, cet. Ke-1
- Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5 tahun 2016
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PTR RajaGrafindo, 2003
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Peraturan Menteri KUKM No 11 tahun 2017 tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
- Said Aqiel Siradj, "Fiqh Berwawasan Etika", dalam www.republika.co.id diambil tanggal 2 Juni 2021, pukul 20.15.
- Sattar, *Buku ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2017
- Sugiyono, "metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm, 8,
- Toni Kurnia, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam Dalam Perbankan Syariah" Vol. 3 Nomor. 2, Juli - Desember 2019

- Triana, “Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional”, Vol. 12, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Desember, 2014
- Wahid Wachyu Adi Winarto “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah”, *JPS* , Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2020.
- Zakiah “ Hukum perjanjian teori dan perkembangannya”, Yogyakarta, 2017, Lentera Kreasindo.
- Ubaidullah , “asas-asas perjanjian dalam perjanjian hukum Islam”, dalam
<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31>
. Diambil tanggal 8 September 2021, pukul 11.35.
- Rivan dani, “Hukum perjanjian Islam”.*Skripsi* fakultas Hukum Persada Bunda,Pekanbaru,2020.
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah:Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat,.,Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010
- Abdul Gafur Ansori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Yogyakarta, 2010 : Gadjah mada university press.
- Fathurrahman Djamil, Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, Jakarta, 2012 : Sinar Grafika

Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk Informan sebagai objek penelitian

Nama :

Aalamat :

Pekerjaan :

Untuk Anggota Koperasi

- a. Sejak kapan bapak/ibu tergabung dalam koperasi ini ?
- b. Apakah bapak/Ibu tau akad-akad simpan pinjam dan pembiayaan dalam Islam ?
- c. Apakah bapak/Ibu tau akad yang digunakan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ?
- d. Apakah bapak/Ibu mengetahui prinsip perjanjian dalam Islam ?

Untuk pengurus koperasi

- a. Jabatan apa yang bapak/ibu pegang dalam koperasi ini ?
- b. Akad apa yang digunakan pada praktik dan simpan pinjam ?
- c. Apakah kegiatan usaha ini (koperasi) masih melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan akad konvensional ?
- d. Sejauh mana bapak/ibu tahu tentang koperasi syariah ?
- e. Apakah bapak/Ibu mengetahui prinsip perjanjian dalam Islam ?

Untuk pemerintah (dinas koperasi dan usaha kecil menengah)

- a. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh dinas KUKM kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah ?

- b. Apakah ada pembinaan secara rutin dari dinas koperasi dan umkm dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah ?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2



Wawancara dengan Nini Sopiani, pengurus Koperasi pada tanggal
10 November 2021



Wawancara dengan Endang, salah satu pengurus koperasi, pada
tanggal 7 Desember 2021



Wawancara dengan Sahnam, salah satu anggota koperasi, *Gerunung*, 15 November 2021

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 3 : Surat Izin Peneitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 176 Un.12/FS/TL.00.1/12/2021 27 Desember 2021
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth Ketua KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung
di-
Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Mohammad Ahlun Nazori
N I M : 170201038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam Syariah pada KSPPS Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok Tengah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

CS Reproduksi dengan Syarat-Syarat

Lampiran 4 : Surat Keterangan Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2715/ Un.12/Perpustakaan/12/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Ahlun Nazori
Nim : 170201038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat **similarity** dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 8% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 29Desember 2021

_____, Kepala UPT Perpustakaan



_____, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Lampiran 5 : Surat Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)625337
Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mohammad Ahlun Nazori
NIM : 170201038
Pembimbing II : Dr. BAIQ , RATNA MULHIMMAH, MH.
Judul Penelitian : Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Migran Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
24/11/2021		→ Perbaiki penulisan, selanjutnya sb format	
		→ Urutkan hasil wawancara CWA, Kuitansi Posisi maka sb penditi	
		→ Tambahkan data → Analisis sb tambahan	
6/12/21	BAB I	→ Tambahkan data form laporan haji	
	BAB II	Program data dengan kutipan Angkasa	
13/12-21	BAB III	Analisis & hasil	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

Dr. BAIQ , RATNA
MULHIMMAH, MH.
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)625337
Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mohammad Ahlun Nazori
NIM : 170201038
Pembimbing II : Dr. BAIQ , RATNA MULHIMMAH, MH.
Judul Penelitian : Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
11/12-21	kesimpulan	-> Simpulkan dg Ringkas, sesuai Pertanyaan di RM	[Signature]
20/12-21		-> Band Abstrak -> Bab Kritik itu jelaskan makna ayat th. hubungan dg penelitian antar ayat	[Signature]
		[Signature]	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

Dr. BAIQ , RATNA
MULHIMMAH, MH.
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)625337
Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mohammad Ahlun Nazori
NIM : 170201038
Pembimbing I : Dr. Hj. TETI INDRAWATI. P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Akad Simpan Pinjam Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cerah Ceria Migran Kelurahan Gerung Kecamatan Praya, Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
23/12-2021	Skrripsi	- Lengkapi pedoman skripsi baru - lengkapi cover, daftar isi transisi term - Perbaikan hasil tinjauan - Perbaikan hasil analisis	ti
1/12-2021	Skrripsi	- Lengkapi buku - lengkapi analisis	ti
1/12-2021	Skrripsi	Kesimpulan menjawab rumusan masalah	
	Skrripsi	Cek plagian di Gowah 2020	ti
1-2021		Lampiran - lampiran Ace Ujis	ti
		Perpustakaan UIN Mataram	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag

Mataram,
Pembimbing I

Dr. Hj. TETI INDRAWATI. P.,

S.H., M.Hum.

NIP: 197110171995031002

NIP. 197508201999032003

Lampiran 6 : Riwayat Hidup

Riwayat Hidup

A. Identitas

Nama : Mohammad Ahlun Nazori
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkerang, 24 April 1999
Alamat Rumah : Dusun Kesambik Mate, Desa
Sengkerang Kec. Praya Timur, Kab.
Lombok Tengah.
Nama Ayah : Muhammad Ilmi
Nama Ibu : Nurhaniah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Quddus Telok, Desa Sengkerang
2. SDN 1 Sengkerang
3. SMPN 2 Praya Timur
4. MAN 1 Lombok Tengah



Perpustakaan UIN Mataram